



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 235-K/PM I-02/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematangsiantar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surono.
Pangkat/NRP : Serma/3910007260369.
Jabatan : Babinsa Ramil 16/TM.
Kesatuan : Kodim 0201/BS.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 11 Maret 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Batang Kuis Gg. Sentosa Kel. Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/878-10/IX/2016 tanggal 24 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/164/AD/K/I-02/XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/235/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/232/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/164/AD/K/I-02/XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 44 Ayat(1) Jo Ayat (4) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum No.1241/DIR-RIM/K/IX/2013 tanggal 06 September 2013 an. Indra Ningsih.
 - 2) Satu lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) No.Reg : 521/V/2010 tanggal 18 Juni 2010.
 - 3) Satu buku Nikah dari KUA Nomor : 48/48/VIII/1993 tanggal 27 Agustus 1993.
 - 4) Satu lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 020111/08/00772.
 - 5) Satu lembar Foto Sdri. Indra Ningsih setelah dianiaya.
- Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dan berjanji akan membina keluarganya kembali dengan baik sehingga memohon untuk dijatuhi pidana yang sering-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya tahun 2016 di Jl. Batang Kuis Psr VIII Gg. Islami Desa Buntu Badimbar Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai dengan tahun 1995 kemudian dipindah tugaskan ke Sinteldam I/BB sampai dengan tahun 1998 selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reg Inf di Rindam I/BB setelah itu dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian penempatan di Yonif 126/KC sampai dengan tahun 2001 dan dipindah tugaskan ke Kodim 0201/BS hingga saat ini telah berpangkat Serma NRP 3910007260369 Jabatan Babinsa Ramil 16/T.Morawa Kodim 0201/BS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa datang ke rumah abang iparnya dengan alasan mencari Saksi-1, Terdakwa mengatakan "bang ada indra" dan dijawab oleh Saksi-3 "tidak ada no" kemudian Terdakwa berdiri didepan teras rumah dan selang beberapa menit kemudian melihat Saksi-1 diantar pulang oleh Pelda Junaidi (Saksi-4) dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna hitam dan - Terdakwa merasa cemburu serta menghampiri Saksi-1 yang baru turun dari mobil kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali kemudian menendang kearah dada Saksi-1 dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil memaki Saksi-1 dengan mengatakan "habis selesai main kau sama Pelda Junaidi ya" setelah kejadian tersebut kemudian Danramil 16/TM beserta anggota datang ke rumah Saksi-3 dan atas petunjuk Danramil, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-1 serta Terdakwa dibawa ke Kodim 0201/BS.

3. Bahwa Sdr. Cahyo (Saksi-2) mengetahui Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan sering bertengkar karena permasalahan ekonomi dan selisih paham serta melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 di rumah Saksi-3 di T. Batang Kuis Psr VIII Gg. Isiami Desa Buntu Badimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

4. Bahwa Terdakwa rnenganiaya Saksi-1 dilakukan seorang diri dan disaksikan oleh Pelda Edi Junaidi (Saksi-4), abang ipar Sdr. Zul atau Suhardi (Saksi-3) dan anak Terdakwa Sdr. Iswahyudi Utomo (Saksi-2) dikarenakan Terdakwa merasa cemburu melihat Saksi-1 diantar pulang oleh Pelda Junaidi (Saksi-4).

5. Bahwa selama Saksi membina rumah tangga dengan Terdakwa sejak tahun 1995 rumah tangga Saksi-1 mulai retak/renggang karena Terdakwa sering keluar malam dan sering minum minuman keras dan Terdakwa sering mencaci maki juga menghina serta mengancam untuk menceraikan Saksi-1 namun Saksi-1 selalu diam dan bersabar bila sudah bertengkar Saksi-1 pulang bermalam di rumah orang tua Saksi-1 alamat Jl. Batang Kuis Tanjung Morawa Psr VI kab. Deli Serdang.

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami "memar diameter 2 cm dipipi sebelah kiri, luka lecet dipergelangan tangan kiri berdasarkan Visum Et Repertum No. 1241/DIR-RIM/K/IX/2013 tanggal 06 September 2013 an. Indra Ningsih yang ditanda tangani oleh Direktur Rumah sakit Santa Elizabeth Dr. Verawaty.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)."

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai dengan tahun 1995 kemudian dipindah tugaskan ke Sinteldam IBB sampai dengan tahun 1998 selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reg Inf di Rindam IBB setelah itu dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian penempatan di Yonif 126/KC sampai dengan tahun 2001 dan dipindah tugaskan ke Kodim 0201/BS hingga saat ini telah berpangkat Serma NRP 3910007260369 Jabatan Babinsa Ramil 16/T.Morawa Kodim 0201/BS.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sejak tahun 1993 dan memiliki 4 (empat) orang anak dan sering tinggal di rumah mertua (orang tua Saksi-1) di Jl. Batang Kuis Pasar VI Tj. Morawa Medan dan selama Saksi membina rumah tangga dengan Terdakwa sejak tahun 1995 rumah tangga Saksi-1 mulai retak/renggang karena Terdakwa sering keluar malam dan sering minum minuman keras dan Terdakwa sering mencaci maki juga menghina serta mengancam untuk menceraikan Saksi-1 namun Saksi-1 selalu diam dan bersabar bile sudah bertengkar Saksi-1 pulang bermalam di rumah orang tua Saksi-1 alamat Jl. Batang Kuis Tanjung Morawa Par. VI kab. Deli Serdang.

3. Bahwa sejak bulan Maret 2011 Saksi-1 yang tinggal di rumah orang tuanya bersama anak-anak Terdakwa tidak ada memberi biaya untuk kebutuhan/keperluan biaya anaknya.

4. Bahwa Sdr. Cahyo (Saksi-2) mengetahui Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan sering bertengkar karena permasalahan ekonorni dan selisih paham serta melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 di rumah Saksi-3 di Jl. Batang Kuis Psr VIII Gg. Islami Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

5. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sejak tahun 1993 dan memiliki 4 (empat) orang anak dan sering tinggal di rumah mertua (orang tua Saksi-1) di Jl. Batang Kuis Pasar VI Tj. Morawa Medan kemudian pada tahun 2006 Terdakwa membangun rumah di Jl. Batang Kuis Dsn 1 Gg. Alhami No. 9 Desa Buntu Bedimbar yang letaknya tidak jauh dari rumah mertua agar Saksi-1 dan anak-anak tidak sering tidur di rumah mertua namun Saksi-1 masih tetap menginap di rumah mertua dan mulai sering terjadi pertengkaran sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004.

Atau

Kedua : Pasal 49 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Indra Ningsih.
Pangkat/Nip : PNS Gol. I/D/030213248.
Jabatan : Tur Agenda Tuud.
Kesatuan : Kodim 0201/BS.
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Morawa, 4 April 1970.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Batang Kuis Gg. Sentosa Kel. Buntu Bedimbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di kesatuan Deninteldam IBB dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa selama Saksi membina rumah tangga dengan Terdakwa sejak tahun 1995 rumah tangga Saksi mulai retak/renggang karena Terdakwa sering keluar malam dan sering minum minuman keras dan Terdakwa sering mencaci maki juga menghina serta mengancam untuk menceraikan Saksi namun Saksi selalu diam dan bersabar bila sudah bertengkar Saksi pulang bermalam ke rumah orang tuanya An. Sdri. Rejeb usia 65 tahun alamat Jl. Batang Kuis Tanjung Morawa Psr. VI Kab. Deli Serdang.
3. Bahwa pada tahun 2006 Saksi pisah ranjang dengan Terdakwa dan tinggal di rumah orang tua Saksi kemudian pada tahun 2007 hubungan Saksi dengan Terdakwa kembali rukun dan harmonis namun tidak berlangsung lama hingga akhir tahun 2008 Saksi kembali dan ditinggal bersama anak-anak di rumah orang tua Saksi sampai dengan sekarang.
4. Bahwa sejak bulan Maret 2011 Saksi yang tinggal di rumah orang tuanya bersama anak-anak Terdakwa tidak ada memberi biaya untuk kebutuhan/keperluan biaya anak-anak dan nafkah batin Terdakwa juga tidak memberi.
5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan Pelda Junaidi (Ba Kodim 0201/BS) dan Sdr. Yono sedang dalam perjalanan pulang dari Jln. Marelan menuju ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil Daihatsu Luxio dan terlebih dahulu kemudian Pelda Junaidi mengantar Saksi ke rumah ipar Sdr. Zul atau Saksi Suhardi Jln. Batang Kuis Psr VIII Tanjung Morawa kemudian saat di depan rumahnya dan hendak turun dari mobil saat membuka pintu mobil tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memukul ke arah wajah Saksi dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang ke arah dada Saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Peltu Junaidi melerai sambil berkata "bang jangan begitulah, Saya tidak ada hubungan sama bu Nining" hubungan saya dengan Bu Nining hanya sebatas rekan bisnis biasa bang".
6. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke rumah ipar Sdr. Zul atau Suhardi, setelah kejadian keributan tersebut Danramil 16/Tanjung Morawa datang ke rumah Saksi Sdr. Suhardi selanjutnya sesuai petunjuk Danramil Saksi dan Saksi Peltu Junaidi serta Sdr. Suhardi dibawa ke Kodim 0201/BS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa memukul Saksi dilakukan seorang diri dan disaksikan oleh Peltu Edi Junaidi, abang ipar Sdr. Zul atau Suhardi dan anak Terdakwa Sdr. Iswahyudi Utomo dikarenakan merasa cemburu melihat Saksi diantar pulang oleh Peltu Junaidi.

8. Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami memar dibagian wajah sesuai dengan Visum Et Repertum No.1241/DIR-RIM/K/IX/2013 tanggal 6 September 2013 an. Sdri. Indra Ningsih.

9. Bahwa oleh karena Saksi tidak terima atas tindakan Terdakwa selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil 16/TM a.n. Kapten Inf Siregar dan selanjutnya melaporkan masalahnya ke Madenpom I/5 Medan dan meminta agar Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal yaitu :

1. Tidak benar sejak 2011 sampai dengan 2012 tidak diberi nafkah lahir berupa uang karena gaji Terdakwa ada di Saksi.

2. Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang Terdakwa telah memberikan gaji sebesar Rp 3.000.000,- tiap bulannya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Iswahyudi Utomo.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Morawa, 16 Juni 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Batang Kuis Gg. Sentosa Kel. Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga sedarah, Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sdri. Indra Ningsih dan sering bertengkar karena permasalahan ekonomi karena Terdakwa tidak pernah memberikan uang belanja tetapi sebaliknya Terdakwa sering meminta uang dan sering menghina istrinya dengan sebutan "wanita lonte".

3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 Saksi mengetahui Saksi Indra Ningsih diantar pulang oleh Saksi Peltu Junaidi ke rumah Sdr. Suhardi yang beralamat di Jalan Batang Kuis Psr VIII Gg. Islami Desa Buntu Badimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

4. Bahwa pada saat Saksi Sdri. Indra Ningsih bersama Saksi Peltu Junaedi dan dilihat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa merasa cemburu sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdri. Indra Ningsih dengan cara memukul kearah mata kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan mengepal kemudian menendang kebagian dada sebanyak dua kali sambil memaki "dasar wanita lonte kau, Baru selesai main kau sama Pelda Junaidi ya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk namun pada tahun 2010 setelah menunaikan ibadah haji Terdakwa tidak mengonsumsi minuman beralkohol.

6. Bahwa sejak tahun 2011 Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi Sdri. Indra Ningsih juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada keluarga tetapi sejak tahun 2012 samapi dengan sekarang Terdakwa telah memberi uang gaji untuk Saksi dan adiknya sebesar Rp 3.000.000,- tiap bulan.

7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Indra Ningsih sering bertemu dan sering pergi dengan Peltu Junaidi dan memiliki hubungan hanya sebagai rekan bisnis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Edi Junaedy.
Pangkat/NRP	: Peltu/2910041330769.
Jabatan	: Babinsa Koramil 11/Titi Papan.
Kesatuan	: Kodim 0201/BS.
Tempat dan tanggal lahir	: Indramayu, 17 Juli 1969.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Alumunium Raya Link. 7 Tanjung Mulia Medan Deli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat sama-sama dinas di Kodim 0201/BS dalam hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Sdri. Indra Ningsih dan memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan.

3. Bahwa Saksi sering berbincang-bincang dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi hubungan antara Saksi Sdri. Indra Ningsih dengan Terdakwa masih harmonis dan tidak ada masalah apapun.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 pukul 10.00 Wib. Saksi menjumpai Saksi Sdri. Indra Ningsih dikantin Kodim 0201/BS untuk meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk membayar kekurangan pembelian satu unit mobil Daihatsu Taft-Line warna hitam tetapi Saksi Sdri. Indra Ningsih menyampaikan bahwa pagi ini belum ada uang tetapi kalau sore mungkin ada.

5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi menghubungi Saksi Sdri. Indra Ningsih kembali menanyakan masalah uang yang tadi pagi mau di pinjam" dan dijawab , ya sudah om merapat aja ke ATM BRI Kayu Besar Tanjung Morawa" dan dijawab "ok bu...saya kesana".

6. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna hitam Saksi bersama Sdr. Mulyono menuju ATM Kayu Besar di Tanjung Morawa dan bertemu dengan Saksi Sdri. Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningsih, selanjutnya Saksi Sdri. Indra Ningsih mengambil uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian langsung memberikan kepada Saksi dan bertanya kembali "untuk apa uang ini om" dan Saksi jawab "untuk kekurangan pembayaran satu unit mobil daihatsu taft He-Line" kemudian Saksi Sdri. Indra Ningsih bertanya pada Sdr. Mulyono "cantik om mobilnya" dan di jawab oleh Sdr. Mulyono "cantik mobilnya bu, kalau ibu mau lihat ikut aja" dan dijawab oleh Saksi "gak bang, ntar siapa yang ngantar bu Ningsih ke Tanjung Morawa" selanjutnya dijawab Sdr. Mulyono "udah gak apa-apa bang, ntar mobil taft He-Line saya bawa pulang, biar mas (Peltu Junaidi) yang ngantar bu Ningsih ke Tanjung Morawa".

7. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Sdri Indra Ningsih dan Sdr. Mulyono berangkat ke Titi Papan Medan Marelan untuk melihat kondisi mobil yang berada di Jl. Platina Raya depan SPBU setelah itu transaksi jual beli oleh Sdr. Mulyono mobil Taft He-Line langsung dibawa pulang kerumahnya di Jl. Paku Medan Marelan untuk diperbaiki dan dicat kembali karena mobil tersebut akan dijual belikan kembali selanjutnya Saksi mengantar pulang Saksi-Sdri. Indra Ningsih dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio kembali ke arah Tanjung Morawa.

8. Bahwa Saksi mengantar Saksi Sdri Indra Ningsih ke rumah ipar Sdr. Zul atau Suhardi yang beralamat di Jl. Batang Kuis Gg. Sentosa Kel. Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa setibanya di rumah, Saksi Sdri Indra Ningsih langsung turun dan masuk ke rumah sementara itu Saksi memarkirkan mobil ke halaman tetangga ipar Sdr. Zul atau Suhardi.

9. Bahwa pada saat Saksi Sdri Indra Ningsih turun mendengar ada keributan di rumah ipar Sdr. Zul atau Suhardi, kemudian Saksi menyusul ke rumah dan melihat Saksi Sdri. Indra Ningsih bertengkar dengan Terdakwa di depan rumah ipar Sdr. Zul atau Suhardi kemudian Saksi berusaha memisahkannya agar bicara baik-baik dan Saksi menjelaskan hal yang terjadi dengan Saksi Sdri Indra Ningsih namun Terdakwa malah menghubungi Danramil dan Batuud Koramil 16/TM yang melaporkan Saksi Sdri. Indra Ningsih pergi bersama Saksi.

10. Bahwa tidak lama kemudian Danramil beserta anggotanya datang ke rumah ipar Sdr. Zul atau Suhardi selanjutnya mengajak Saksi Sdri Indra Ningsih, Saksi, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan maksud diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi karena tidak ada penyelesaian maka Danramil memutuskan membawa Saksi Sdri Indra Ningsih, Saksi dan Terdakwa ke Kodim 0201/BS untuk diproses lebih lanjut.

11. Bahwa Saksi sering bertemu dengan Saksi Sdri Indra Ningsih karena satu kantor di Kodim 0201/BS dan buka kantin di Kodim 0201/BS juga Saksi sering pergi bersama Saksi Sdri. Indra Ningsih dan Sdri. Putri karena ada bisnis jula beli mobil dan Saksi ada kedekatan dengan Sdri. Putri anak ipar Sdr. Zul atau Suhardi yang masih kuliah di Simpang Pos Padang Bulan Medan Tuntungan.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Sdri. Indra Ningsih dan anak-anaknya sudah pisah rumah dan Saksi tidak mengetahui jika Saksi Sdri Indra Ningsih sering dianiaya oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila Saksi Sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 kali karena yang bersangkutan sudah kerja keluar kota dan tidak diketahui lagi alamatnya sehingga tidak mungkin hadir disidang, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Suhardi.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir	: Tanjung Morawa, 24 Nopember 1969.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Batang Kuis Gg. Sentosa Kel. Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Agustus 1993 di Jln. Batang Kuis Psr. VI Desa Telaga Sari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikahi Saksi Sdri. Indra Ningsih dan memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sdri Indra Ningsih dan sering bertengkar karena permasalahan. dan selisih paham serta melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 di rumah Saksi di Jln. Batang Kuis Psr. VIII Gg. Islami Desa Buntu Badimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 Saksi mengetahui Terdakwa datang ke rumahnya dengan alasan mencari Saksi Sdri Indra Ningsih, Terdakwa menanyakan "bang ada Indra" dan dijawab oleh Saksi "tidak ada no" kemudian Terdakwa berdiri di depan teras rumah kemudian selang beberapa menit melihat Saksi Sdri. Indra Ningsih diantar pulang oleh Saksi Peltu Junaidi dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna hitam.
5. Bahwa karena Terdakwa merasa cemburu lalu menghampiri Saksi Sdri Indra Ningsih yang baru turun dari mobil lalu memukul kearah mata kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan mengepal kemudian Saksi Sdri Indra Ningsih masuk ke dalam rumah dan dikejar oleh Terdakwa dan dihadap kemudian menendang serta memukul kebagian dada sambil memaki dengan mengatakan "habis selesai main kau sama Pelda Junaidi ya" setelah kejadian tersebut kemudian Danramil 16/TM beserta anggota datang ke rumah Saksi dan atas petunjuk Danramil, Saksi, Saksi Peltu Junaedi, Saksi Sdri Indra Ningsih dan Terdakwa dibawa ke Kodim 0201/BS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sdri Indra Ningsih sudah beberapa kali bertemu dan pergi dengan Peltu Junaidi dan mengetahui hubungan mereka hanya sebagai rekan bisnis serta antara atasan dan bawahan di Kodim 0201/BS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada3910007260369 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai dengan tahun 1995 kemudian dipindah tugaskan ke Sinteldam IBB sampai dengan tahun 1998 selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reg Inf di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan tahun 2001 dan dipindah tugaskan ke Kodim 0201/BS hingga saat ini dengan pangkat terakhir Serma.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sdri. Indra Ningsih sejak tahun 1993 dengan seijin kesatuan selanjutnya dan telah menikah secara sah sesuai Surat Keterangan KUA Nomor : 48/48/VIII/1993 tanggal 27 Agustus 1993 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak tetapi sering tinggal di rumah mertua (orang tuanya) di Jl. Batang Kuis Pasar VI Tj. Morawa Medan.

3. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa membangun rumah di Jl. Batang Kuis Dsn 1 Gg. Alhami No. 9 Desa Buntu Bedimbar yang letaknya tidak jauh dari rumah mertua dengan maksud agar Saksi Sdri. Indra Ningsih selaku istrinya dan anak-anak tidak sering tidur di rumah mertua namun kenyataannya Saksi Indra Ningsih masih saja menginap di rumah mertua dan mulai sering terjadi pertengkaran sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mengajak Saksi Sdri. Indra Ningsih untuk berangkat haji bersama orang tuanya tetapi tidak mau sehingga Terdakwa berangkat haji bersama ibu mertuanya kemudian saat kembali ke Indonesia Terdakwa masih tinggal terpisah dengan Saksi Sdri Indra Ningsih.

5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 anak Terdakwa yang ke-3 bernama Tri Sanda Yudha (13 tahun) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa melihat Saksi Sdri. Indra Ningsih bersama seorang Tentara dari Aceh dan masuk ke dalam kamar kemudian anak-anak Terdakwa diberikan uang karena mendengar cerita tersebut Terdakwa langsung emosi kemudian mendatangi rumah mertuanya dan menanyakan tentang Tentara Aceh yang datang ke rumah mertuanya kepada Saksi Sdri. Indra Ningsih tetapi Saksi Indra Ningsih malah mengejar dan memukul anaknya sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. Tri (anaknya) lari dan menanyakan lagi mengenai ibunya yang pergi bersama Tentara dari Aceh setelah itu Sdr. Tri menyampaikan bahwa Tentara yang dari Aceh yang pulang kemudian pergi lagi pada tanggal 8-9 Agustus 2013 dan tidak pulang bersama Saksi Sdri Indra Ningsih pergi dengan mobil sedan warna kuning mendengar perkataan anaknya Terdakwa merasa curiga dan emosi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa mengintip rumah mertuanya sekira jam 22.00 Wib tetapi Saksi Sdri. Indra Ningsih tidak ada di rumah sehingga Terdakwa menuju dan mengintip rumah kakak iparnya Sdri. Lilis yang tidak jauh dari rumah mertuanya namun juga tidak ada.

7. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah mertuanya untuk melihat Saksi Sdri Indra Ningsih ternyata belum juga kembali sehingga Terdakwa menghubungi melalui HP sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak diangkat dan saat kembali ke rumah Terdakwa mencoba kembali menghubungi Saksi Sdri Indra Ningsih melalui HP ternyata diangkat dan berkata "Siapa" Terdakwa jawab "aku surono" langsung Hpnya dimatikan sehingga Terdakwa mengirimkan sms dengan kata-kata "kau jangan berjinah, berdosa... pulang kau" tetapi tidak dibalas.

8. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 18.20 Danramil memerintahkan Terdakwa agar mengecek istri Terdakwa (Saksi Sdri. Indra Ningsih) kemudian Terdakwa menuju rumah mertuanya dan ternyata Saksi Sdri. Indra Ningsih tidak berada di rumah dan Terdakwa bertanya kepada anaknya yang bernama Sdr. Cahyo dan dijawab tidak ada kemudian Terdakwa kembali menghubungi Danramil dan saat itu Terdakwa melihat mertua dan dua orang anaknya pergi ke rumah abang ipar Sdr. Zul atau Suhardi dan diikuti oleh Terdakwa sampai disana Terdakwa melihat ada mobil sedan warna kuning seperti yang pernah disampaikan anak Terdakwa Sdr. Tri sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Zul atau Suhardi dan bertanya "bang, ini mobil tentara aceh" dijawab Sdr. Zul/Suhardi "bukan ini mobil kawan saya, kami ada bisnis Tokek sama dia.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu istrinya (Saksi Sdri. Indra Ningsih) pulang dan sekira pukul 20.00 Wib datang mobil Luxio warna hitam dengan plat BK 1868 KL langsung masuk ke rumah Sdr.Zul/Suhardi, tiba-tiba Sdr.Zul/Suhardi berteriak "jangan turun dulu ada surono" dan Terdakwa terkejut dan berlari menghampiri mobil tersebut dan melihat Saksi Sdri. Indra Ningsih bersama Saksi Peltu Edi Junaedi sehingga Terdakwa merasa kaget dan emosi dan melakukan pemukulan terhadap Peltu Edi Junaedi dan mengenai istri Terdakwa pada bagian muka sebelah kiri kemudian Saksi Sdri. Indra Ningsih turun dari mobil menuju rumah bersama mertua Terdakwa sambil melempar batu dan mengenai kepala Terdakwa, karena Terdakwa emosi lalu mengambil batu dan memukul kaca samping mobil luxio dengan pukulan sekali tetapi tidak pecah, selanjutnya Sdr.Zul/Suhardi keluar dari rumah bersama anaknya Sdri.Putri membawa mobil Luxio ke pabrik untuk mengamankan mobil tersebut dan Terdakwa menghubungi Danramil melaporkan bahwa istri Terdakwa (Saksi Sdri. Indra Ningsih) telah selingkuh dengan Peltu Edi Junaidi.

10. Bahwa sekira pukul 20.20 Wib Danramil beserta anggota Koramil 16/Tanjung Morawa datang ke rumah Sdr. Zul/Suhardi untuk membawa Peltu Edi Junaidi dan Terdakwa dibawa ke Kodim 0201/BS untuk diambil keterangan dan proses lebih lanjut oleh pihak Staf Intel Kodim 0201/BS sedangkan istri Terdakwa datang ke Madenpom I/5 Medan membuat pengaduan.

11. Bahwa setelah terjadinya pemukulan terhadap Saksi Sdri Indra Ningsih kemudian Terdakwa diperintahkan Dandim 0201/BS melalui Danramil 16/T. Morawa untuk tinggal di kantor Koramil 16/T. Morawa sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Sdri. Indra Ningsih yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

1. Tidak benar sejak 2011 sampai dengan 2012 tidak diberi nafkah lahir berupa uang karena gaji Terdakwa ada di Saksi.
2. Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang Terdakwa telah memberikan gaji sebesar Rp 3.000.000,- tiap bulannya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis menyampaikan pendapatnya, oleh karena sangkalan Terdakwa didukung dengan alat bukti yang lain, yaitu keterangan saksi Iswahyudi menerangkan jika memang benar hingga saat ini dirinya masih dikirimii Terdakwa uang sebesar Rp 3.000.000,- tiap bulan sehingga Majelis berkesimpulan jika sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

1. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum No.1241/DIR-RIM/K/IX/2013 tanggal 06 September 2013 an. Indra Ningsih.
2. Satu lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) No.Reg : 521/V/2010 tanggal 18 Juni 2010.
3. Satu buku Nikah dari KUA Nomor : 48/48/V/III/1993 tanggal 27 Agustus 1993.
4. Satu lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 020111/08/00772.
5. Satu lembar Foto Sdri. Indra Ningsih setelah dianiaya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diakui oleh Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata bukti surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada3910007260369 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 1995 kemudian dipindah tugaskan ke Sinteldam VBB sampai dengan tahun 1998 selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reg Inf di Rindam VBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan tahun 2001 dan dipindah tugaskan ke Kodim 0201/BS hingga saat ini dengan pangkat terakhir Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sdri. Indra Ningsih sejak tahun 1993 dengan seijin kesatuan selanjutnya dan telah menikah secara sah sesuai Surat Keterangan KUA Nomor : 48/48/VIII/1993 tanggal 27 Agustus 1993 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak tetapi sering tinggal di rumah mertua (orang tuanya) di Jl. Batang Kuis Pasar VI Tj. Morawa Medan.

3. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa membangun rumah di Jl. Batang Kuis Dsn 1 Gg. Alhami No. 9 Desa Buntu Bedimbar yang letaknya tidak jauh dari rumah mertua dengan maksud agar Saksi Sdri. Indra Ningsih selaku istrinya dan anak-anak tidak sering tidur di rumah mertua namun kenyataannya Saksi Indra Ningsih masih saja menginap di rumah mertua dan mulai sering terjadi pertengkaran sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa mengajak Saksi Sdri. Indra Ningsih untuk berangkat haji bersama orang tuanya tetapi tidak mau sehingga Terdakwa berangkat haji bersama ibu mertuanya kemudian saat kembali ke Indonesia Terdakwa masih tinggal terpisah dengan Saksi Sdri Indra Ningsih.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2013 anak Terdakwa yang ke-3 bernama Tri Sanda Yudha (13 tahun) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa melihat Saksi Sdri. Indra Ningsih bersama seorang Tentara dari Aceh dan masuk ke dalam kamar kemudian anak-anak Terdakwa diberikan uang karena mendengar cerita tersebut Terdakwa langsung emosi kemudian mendatangi rumah mertuanya dan menanyakan tentang Tentara Aceh yang datang ke rumah mertuanya kepada Saksi Sdri. Indra Ningsih tetapi Saksi Indra Ningsih malah mengejar dan memukul anaknya sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. Tri (anaknya) lari dan menanyakan lagi mengenai ibunya yang pergi bersama Tentara dari Aceh setelah itu Sdr. Tri menyampaikan bahwa Tentara yang dari Aceh yang pulang kemudian pergi lagi pada tanggal 8-9 Agustus 2013 dan tidak pulang bersama Saksi Sdri Indra Ningsih pergi dengan mobil sedan warna kuning mendengar perkataan anaknya Terdakwa merasa curiga dan emosi.

6. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa mengintip rumah mertuanya sekira jam 22.00 Wib tetapi Saksi Sdri. Indra Ningsih tidak ada di rumah sehingga Terdakwa menuju dan mengintip rumah kakak iparnya Sdri. Lilis yang tidak jauh dari rumah mertuanya namun juga tidak ada.

7. Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah mertuanya untuk melihat Saksi Sdri Indra Ningsih ternyata belum juga kembali sehingga Terdakwa menghubungi melalui HP sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak diangkat dan saat kembali ke rumah Terdakwa mencoba kembali menghubungi Saksi Sdri Indra Ningsih melalui HP ternyata diangkat dan berkata "Siapa" Terdakwa jawab "aku surono" langsung Hpnya dimatikan sehingga Terdakwa mengirimkan sms dengan kata-kata "kau jangan berjinah, berdosa...pulang kau" tetapi tidak dibalas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 18.20 Danramil memerintahkan Terdakwa agar mengecek istri Terdakwa (Saksi Sdri. Indra Ningsih) kemudian Terdakwa menuju rumah mertuanya dan ternyata Saksi Sdri. Indra Ningsih tidak berada di rumah dan Terdakwa bertanya kepada anaknya yang bernama Sdr. Cahyo dan dijawab tidak ada kemudian Terdakwa kembali menghubungi Danramil dan saat itu Terdakwa melihat mertua dan dua orang anaknya pergi ke rumah abang ipar Sdr. Zul atau Suhardi dan diikuti oleh Terdakwa sampai disana Terdakwa melihat ada mobil sedan warna kuning seperti yang pernah disampaikan anak Terdakwa Sdr. Tri sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Zul atau Suhardi dan bertanya "bang, ini mobil tentara aceh" dijawab Sdr. Zul/Suhardi "bukan ini mobil kawan saya, kami ada bisnis Tokek sama dia.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menunggu istrinya (Saksi Sdri. Indra Ningsih) pulang dan sekira pukul 20.00 Wib datang mobil Luxio warna hitam dengan plat BK 1868 KL langsung masuk ke rumah Sdr.Zul/Suhardi, tiba-tiba Sdr.Zul/Suhardi berteriak "jangan turun dulu ada surono" dan Terdakwa terkejut dan berlari menghampiri mobil tersebut dan melihat Saksi Sdri. Indra Ningsih bersama Saksi Peltu Edi Junaedi sehingga Terdakwa merasa kaget dan emosi dan melakukan pemukulan terhadap Peltu Edi Junaedi dan mengenai istri Terdakwa pada bagian muka sebelah kiri kemudian Saksi Sdri. Indra Ningsih turun dari mobil menuju rumah bersama mertua Terdakwa sambil melempar batu dan mengenai kepala Terdakwa, karena Terdakwa emosi lalu mengambil batu dan memukul kaca samping mobil luxio dengan pukulan sekali tetapi tidak pecah, selanjutnya Sdr.Zul/Suhardi keluar dari rumah bersama anaknya Sdri.Putri membawa mobil Luxio ke pabrik untuk mengamankan mobil tersebut dan Terdakwa menghubungi Danramil melaporkan bahwa istri Terdakwa (Saksi Sdri. Indra Ningsih) telah selingkuh dengan Peltu Edi Junaidi.

10. Bahwa benar sekira pukul 20.20 Wib Danramil beserta anggota Koramil 16/Tanjung Morawa datang ke rumah Sdr. Zul/Suhardi untuk membawa Peltu Edi Junaidi dan Terdakwa dibawa ke Kodim 0201/BS untuk diambil keterangan dan proses lebih lanjut oleh pihak Staf Intel Kodim 0201/BS sedangkan istri Terdakwa datang ke Madenpom I/5 Medan membuat pengaduan.

11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi Sdri. Indra Ningsih mengalami luka memar dibagian mata kirinya, sesuai dengan Visum Et Repertum No.1241/DIR-RIM/K/IX/2013 tanggal 06 September 2013 an. Indra Ningsih.

12. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa cemburu dan melihat istrinya datang berduaan dengan Peltu Edi Junaedi pada waktu malam hari sehingga timbul emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdri Indra Ningsih, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman sering-ringannya, Terdakwa masih ingin membina kembali keluarganya dengan baik, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif kesatu dan kedua, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Unsur Kesatu : "Setiap orang" .
Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik".
Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".
Unsur Keempat : "Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Atau;

Dakwaan kedua :

Unsur kesatu : "Setiap orang";
Unsur kedua : "Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya";
Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur militer disusun secara alternatif maka memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantaranya, dan sesuai yang mendekati fakta dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai Subjek hal yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-5, 7, dan 8 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai dengan 5, 7, dan 8 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah warga negara Indonesia (WNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "setiap orang", yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada3910007260369 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai dengan tahun 1995 kemudian dipindah tugaskan ke Sinteldam IBB sampai dengan tahun 1998 selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reg Inf di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan tahun 2001 dan dipindah tugaskan ke Kodim 0201/BS hingga saat ini dengan pangkat terakhir Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI juga sebagai warga negara RI yang tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan jika dirinya dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 Pasal 1 Kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

- Menimbulkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat merupakan tujuan dari Terdakwa, Kehendak atau tujuan harus disimpulkan dari sifat perbuatannya. perbuatan tersebut dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan lain sebagainya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tahun 1990 : 425 kekerasan berarti :

1. Perihal yang bersifat berciri keras.
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
3. Paksaan, Varia Peradilan tahun XXII No. 260, Juli 2007.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2013 anak Terdakwa yang ke-3 bernama Tri Sanda Yudha (13 tahun) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa melihat Saksi Sdri. Indra Ningsih bersama seorang Tentara dari Aceh dan masuk ke dalam kamar kemudian anak-anak Terdakwa diberikan uang karena mendengar cerita tersebut Terdakwa langsung emosi kemudian mendatangi rumah mertuanya dan menanyakan tentang Tentara Aceh yang datang ke rumah mertuanya kepada Saksi Sdri. Indra Ningsih tetapi Saksi Indra Ningsih malah mengejar dan memukul anaknya sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. Tri (anaknya) lari dan menanyakan lagi mengenai ibunya yang pergi bersama Tentara dari Aceh setelah itu Sdr. Tri menyampaikan bahwa Tentara yang dari Aceh yang pulang kemudian pergi lagi pada tanggal 8-9 Agustus 2013 dan tidak pulang bersama Saksi Sdri Indra Ningsih pergi dengan mobil sedan warna kuning mendengar perkataan anaknya Terdakwa merasa curiga dan emosi.

2. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa mengintip rumah mertuanya sekira jam 22.00 Wib tetapi Saksi Sdri. Indra Ningsih tidak ada di rumah sehingga Terdakwa menuju dan mengintip rumah kakak iparnya Sdri. Lilis yang tidak jauh dari rumah mertuanya namun juga tidak ada.

3. Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah mertuanya untuk melihat Saksi Sdri Indra Ningsih ternyata belum juga kembali sehingga Terdakwa menghubungi melalui HP sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak diangkat dan saat kembali ke rumah Terdakwa mencoba kembali menghubungi Saksi Sdri Indra Ningsih melalui HP ternyata diangkat dan berkata "Siapa" Terdakwa jawab "aku surono" langsung Hpnya dimatikan sehingga Terdakwa mengirimkan sms dengan kata-kata "kau jangan berjinah, berdosa...pulang kau" tetapi tidak dibalas.

4. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 18.20 Danramil memerintahkan Terdakwa agar mengecek istri Terdakwa (Saksi Sdri. Indra Ningsih) kemudian Terdakwa menuju rumah mertuanya dan ternyata Saksi Sdri. Indra Ningsih tidak berada di rumah dan Terdakwa bertanya kepada anaknya yang bernama Sdr. Cahyo dan dijawab tidak ada kemudian Terdakwa kembali menghubungi Danramil dan saat itu Terdakwa melihat mertua dan dua orang anaknya pergi ke rumah abang ipar Sdr. Zul atau Suhardi dan diikuti oleh Terdakwa sampai disana Terdakwa melihat ada mobil sedan warna kuning seperti yang pernah disampaikan anak Terdakwa Sdr. Tri sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Zul atau Suhardi dan bertanya "bang, ini mobil tentara aceh" dijawab Sdr. Zul/Suhardi "bukan ini mobil kawan saya, kami ada bisnis Tokek sama dia.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menunggu istrinya (Saksi Sdri. Indra Ningsih) pulang dan sekira pukul 20.00 Wib datang mobil Luxio warna hitam dengan plat BK 1868 KL langsung masuk ke rumah Sdr. Zul/Suhardi, tiba-tiba Sdr. Zul/Suhardi berteriak "jangan turun dulu ada surono" dan Terdakwa terkejut dan berlari menghampiri mobil tersebut dan melihat Saksi Sdri. Indra Ningsih bersama Saksi Peltu Edi Junaedi sehingga Terdakwa merasa kaget dan emosi dan melakukan pemukulan terhadap Peltu Edi Junaedi dan mengenai istri Terdakwa pada bagian muka sebelah kiri kemudian Saksi Sdri. Indra Ningsih turun dari mobil menuju rumah bersama mertua Terdakwa sambil melempar batu dan mengenai kepala Terdakwa, karena Terdakwa emosi lalu mengambil batu dan memukul kaca samping mobil luxio dengan pukulan sekali tetapi tidak pecah, selanjutnya Sdr. Zul/Suhardi keluar dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anaknya Sdri. Putri membawa mobil Luxio ke pabrik untuk mengamankan mobil tersebut dan Terdakwa menghubungi Danramil melaporkan bahwa istri Terdakwa (Saksi Sdri. Indra Ningsih) telah selingkuh dengan Peltu Edi Junaidi.

6. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi Sdri. Indra Ningsih mengalami luka memar dibagian mata kirinya, sesuai dengan Visum Et Repertum No.1241/DIR-RIM/K/IX/2013 tanggal 06 September 2013 an. Indra Ningsih

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "dalam lingkup rumah tangga" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud tab pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah di KUA dengan buku nikah Nomor : 48/48/VIII/1993 tanggal 27 Agustus 1993 dan seijin dari komandan kesatuan dengan Saksi Sdri. Indra Ningsih sejak tahun 1993 selanjutnya dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sering tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Batang Kuis Pasar VI Tj. Morawa Medan, namun hingga saat ini antara Terdakwa dan Saksi Sdri. Indra Ningsih masih terikat dalam hubungan perkawinanyang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, istri dan anak, dalam hal ini Terdakwa adalah suami sedangkan pasal 2 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini Terdakwa selaku suami Saksi-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik terhadap istri syahnya yang ditetapkan dalam rumah tangga tersebut yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan lain-lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa cemburu dan melihat istrinya datang berduaan dengan Peltu Edi Junaedi pada waktu malam hari sehingga timbul emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdri Indra Ningsih, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan Oditor Militer atas dakwaan tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 44 Ayat (1) Jo Ayat (4) UURI no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat Hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan rasa cemburu setelah mencari istrinya tidak ditemukan selanjutnya melihat istrinya berduaan dengan laki-laki lain pada malam hari, oleh karena tidak dapat mengendalikan emosinya lalu bermaksud melakukan pemukulan terhadap Saksi Peltu Edy Junaedi tetapi dihalangi oleh istrinya, sehingga yang kena pukulan istri Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya dapat mengendalikan diri dalam menghadapi setiap permasalahan, tetapi tetap terjadi pemukulan, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang kurang mematuhi terhadap aturan yang ada dan cenderung main hakim sendiri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana bersyarat, Majelis hakim mengutarakan pendapatnya sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dibakar rasa cemburu terhadap Saksi Peltu Edy Junaedi yang berduaan dengan istri Terdakwa (Sdri. Indra Ningsih), sehingga pada saat Terdakwa memukul Saksi Peltu Edy Junaedi tetapi dihalangi oleh Istri Terdakwa sehingga yang kena pukulan istri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa dengan istrinya (Sdri Indra Ningsih) masih terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarganya.

3. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan masih ingin tetap membina keluarganya kembali dengan baik dan hal ini telah diwujudkan dari itikad baik Terdakwa yang masih memberikan sebagian dari gajinya sebesar Rp 3.000.000,- /bulan untuk biaya hidup anak-anak dan istrinya.

4. Adanya rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Dansatnya.

Bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat jika penjatuhan pidana bersyarat akan lebih bermanfaat dijatuhkan pada diri Terdakwa dari pada harus menjalani di Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa cukup lama mengabdikan diri di lingkungan TNI

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang - barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum No.1241/DIR-RIM/K/IX/2013 tanggal 06 September 2013 an. Indra Ningsih.
2. Satu lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) No.Reg : 521/V/2010 tanggal 18 Juni 2010.
3. Satu buku Nikah dari KUA Nomor : 48/48/VIII/1993 tanggal 27 Agustus 1993.
4. Satu lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 020111/08/00772.
5. Satu lembar Foto Sdri. Indra Ningsih setelah dianiaya.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 14 huruf a Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Surono, Serma NRP 3910007260369, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disilpin sebelum masa percobaan diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum No.1241/DIR-RIM/K/IX/2013 tanggal 06 September 2013 an. Indra Ningsih.
- b. Satu lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) No.Reg : 521/V/2010 tanggal 18 Juni 2010.
- c. Satu buku Nikah dari KUA Nomor : 48/48/VIII/1993 tanggal 27 Agustus 1993.
- d. Satu lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 020111/08/00772.
- e. Satu lembar Foto Sdri. Indra Ningsih setelah dianiaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer I. Wayan Mana, S.H., Mayor Chk NRP 614226, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota – I

Ttd

Mustofa, S.H.
Mayor Sus NRP 524423

Hakim Anggota – II

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)